



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.5/240/Kpts/Per-UU/2014

Lampiran : -

TENTANG :

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CILEUNGSI DI DESA LIMUSNUNGGAL KECAMATAN CILEUNGSI

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, perlu tersedianya sarana pendidikan yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cileungsi terletak di Perumahan Kota Wisata Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cileungsi di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);

19. Keputusan....

19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 030/201/Kpts/Per-UU/2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah seluas ± 18.524,453 M² Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Dinas Pendidikan untuk Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cileungsi Terletak di Perumahan Kota Wisata Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421/238-Disdik tanggal 18 Juli 2013 perihal Laporan Persiapan Pembukaan SMKN Cileungsi dan Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati;
 2. Kajian Pendirian SMKN 1 Cileungsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cileungsi Kabupaten Bogor yang disusun oleh Tim Pendiri SMKN 1 Cileungsi (SMK) Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cileungsi di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi.
- KEDUA : Bidang, Program dan Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cileungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. bidang studi keahlian : teknologi dan rekayasa serta teknologi informatika dan komunikasi;
 - b. program studi keahlian : teknik mesin, teknik ketenagalistrikan, teknik komputer dan informatika; dan
 - c. kompetensi keahlian : teknik komputer dan jaringan, teknik gambar mesin dan teknik otomasi industri.
- KETIGA : Dinas Pendidikan wajib melakukan penataan aspek personil, peralatan, pembiayaan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cileungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :....

- KEEMPAT** : Untuk penataan personil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- KELIMA** : Untuk penataan peralatan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan agar melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Maret 2014



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Kepala Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.